



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 65 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan dan pembinaan masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan aset dan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur serta tamu daerah;
- g. fasilitasi koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Instansi / Lembaga lain yang terkait ;
- h. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawalan dan Pengamanan;
- c. Seksi Penegakkan Perundang-undangan Daerah;

- d. Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Subbagian Tata Usaha**  
**Pasal 5**

- (1). Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, keuangan, barang, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
  - b. penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. pengelolaan kearsipan;
  - d. pengelolaan keuangan;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian;
  - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
  - g. penyelenggaraan kehumasan;
  - h. pengelolaan barang;
  - i. pengelolaan kepustakaan;
  - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

**Bagian Kedua**  
**Seksi Pengawasan dan Pengamanan**  
**Pasal 7**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengamanan mempunyai tugas pengawasan pejabat dan tamu daerah serta menyelenggarakan pengamanan Aset-aset daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengamanan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengamanan;
  - b. penyusunan prosedur tetap pengawasan dan pengamanan ;
  - c. pelaksanaan pengamanan asset Pemerintah dan pelaksanaan tugas pengawasan;

- d. pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Kantor Gubernur/Wakil Gubernur, Kantor DPRD, Kantor/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan aset-aset penting lainnya;
- f. pelaksanaan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat lainnya serta tamu Pemerintah Daerah ;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pengawalan dan pengamanan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengawalan dan Pengamanan.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

##### Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta fasilitasi Badan Narkotika Provinsi dan pencegahan/pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
  - d. pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - e. pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi;
  - g. fasilitasi dan pelaksanaan P4GN;
  - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

### Bagian Keempat

#### Seksi Pengendalian dan Operasional

##### Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan operasionalisasi gejolak sosial yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyusunan prosedur tetap pengendalian dan operasional Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan deteksi dini gejala sosial masyarakat;
- e. pelaksanaan pengendalian dan operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan patroli wilayah dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. fasilitasi dan penanganan gejala sosial;
- h. menyelenggarakan operasi dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasional.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 65

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001